



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A J I N A N

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 55 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
(POKJA BIN BANG) GEJANGGANG REMAJA SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa Gelanggang Remaja Surabaya, adalah sebagai salah satu sarana pembinaan generasi muda, perlu lebih ditingkatkan peran dan fungsinya melalui suatu upaya pembinaan dan pengembangan yang terarah, teratur dan konseptual ;
 - b. bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengembangan (Pokja Rin Bang) Gelanggang Remaja Surabaya, dengan suatu keputusan .
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda ;
 - 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 232 Tahun 1989 tentang Satuan Pembinaan Generasi Muda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
 - 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1993 tentang Pengelolaan dan Pemakaian Gelanggang Remaja Surabaya ;

6.

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengembangan (Pokja Bin Bang) Gelanggang Remaja Surabaya .

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah ini, ditetapkan Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengembangan (Pokja Bin Bang) Gelanggang Remaja Surabaya, dengan susunan dan personalia sebagaimana dinyatakan pada lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Kelompok Kerja dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. menyusun dan merumuskan ketentuan menyangkut administrasi keuangan secara terinci guna pengelolaan dan pendayagunaan Gelanggang Remaja yang konsisten dan berkelanjutan ;
- b. mewujudkan iklim yang sehat dibidang Seni Budaya, Olah Raga, Minat dan penalaran sebagai pendorong dan penggerak tumbuh dan berkembangnya apresiasi dan kreativitas pemuda dan remaja dalam pendayagunaan Gelanggang Remaja Surabaya ;
- c. mendayagunakan Gelanggang Remaja Surabaya sebagai sarana peningkatan potensi pemuda dan remaja secara optimal berdaya guna dan berhasil guna ;
- d. mempertanggungjawabkan segala hasil pengelolaan pemasukan dan pengeluaran dari pemakaian Gelanggang Remaja Surabaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1993 ;

Pasal 3

Pasal 3

Membarikan biaya operasional setiap bulan kepada Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengembangan (Pokja Bin Bang) Gelanggang Remaja Surabaya, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan masing-masing sebesar Rp. 80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Unsur Pengelola masing-masing sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- c. Unsur Pelaksana masing-masing sebesar Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- d. Unsur Pemantu Pelaksana masing-masing sebesar Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

Pasal 4

Membebaskan semua pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Keputusan ini, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.3-1061.90.

Pasal 5

Unsur sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Sosial Setkodya Daerah Tingkat II Surabaya .

Pasal 6

Guna kelancaran tugas Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengembangan (Pokja Bin Bang), Ketua dapat menunjuk pembantu pelaksana sesuai kebutuhan dengan surat tugas.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 51 Tahun 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1997;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 21 Juli 1997

WAKTI WAIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttt.

Drs. H. W A R D J I

SAI TNAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Gubernur KDH. Tk. I Jatim;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kodya Dati II Surabaya;
4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Surabaya;
5. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
6. Sdr. Para Anggota yang bersangkutan ;

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 44 Tanggal 21 Juli 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUC, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 55 TAHUN 1997
TANGGAL : 21 JULI 1997

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
(POKJA RTN BANG) GELANGGANG REMAJA SURABAYA

NOMOR	JARATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3
I.	<u>UNSUR PIMPINAN</u> :	
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pelindung
2.	Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Dati II Surabaya	Pembina
3.	Sekretaris Kotamadya Dati II Surabaya	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Pembangunan pada Setkodya Dati II Surabaya	Ketua I
5.	Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Ketua II
6.	Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Ketua III
II.	<u>UNSUR PENGELOLA</u> :	
1.	Kasubag. POPW pada Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris
2.	Unsur Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Bendahara I
3.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Bendahara II
4.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Bidang Olah Raga
5.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Bidang Kesenian

1	2	3
III.	<u>UNSUR PELAKSANA</u>	
1.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Kepala Urusan Umum
2.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Urusan Administrasi
3.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Urusan Administrasi
4.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Urusan Administrasi
5.	Unsur Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya (Hadi Siswanto Anwar, S.H.)	Urusan Administrasi
6.	Unsur Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya (Ruswati, S.H.)	Urusan Administrasi
7.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Urusan Acara/Pelayanan
8.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Urusan Inventarisasi
9.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Urusan Sound System
10.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Urusan Kebersihan
11.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Urusan Kebersihan
12.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Urusan Kebersihan
13.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Urusan Kebersihan
14.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Urusan Keamanan
15.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Urusan Keamanan

1	2	3
16.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Urusan Keamanan
17.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Urusan Keamanan
18.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Urusan Keamanan


WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MOH. FARIS, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293